



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan e-Government yang baik dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perlu mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
 - b. bahwa agar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan e-Government, maka pengembangan TIK harus dilaksanakan secara sinergi antar semua stakeholder;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
7. Penyelenggaraan E-Government adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

8. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
10. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
11. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
12. Sistem Informasi adalah suatu sisten buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
14. Pembangunan Sistem Aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat.
15. Pengelolaan sistem aplikasi adalah proses opsionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
16. Pemeliharaan sistem aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
17. Tata cara pembangunan dan pengembangan aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh OPD dalam melaksanakan Pembangunan dan pengembangan aplikasi.
18. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan aplikasi adalah Pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh OPD.
19. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.

20. Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem, baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
21. Rencana Sistem Aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi data setiap OPD, yang hanya disusun satu kali pada awal proses pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi, serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman Sistem Aplikasi pemerintahan.
22. Rancangan Sistem Aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
23. Source code/kode program, untuk selanjutnya disebut source code adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi Bahasa programan komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programan untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
24. Standar Operatinon Prosedure/Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
25. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
26. User Manual/Petunjuk Penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/dipergunakan.
27. Basis data, yang selanjutnya disebut Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
28. Bug adalah kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perannkat lunak atau perangkat keras.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada setiap OPD dalam melaksanakan pengembangan TIK dalam rangka penyelenggaraan e-Government dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. terciptanya mekanisme penyediaan dan akses informasi, dan pelayanan publik berbasis TIK secara online;
 - b. memberikan jaminan terlaksananya mutu layanan publik dan pemerintahan melalui pemanfaatan TIK;
 - c. memberikan jaminan terlaksananya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi sistem informasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
 - d. mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan
 - e. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

BAB III ASAS PENGEMBANGAN TIK

Pasal 3

- (1) Pengembangan TIK dilaksanakan berdasarkan **asas**:
 - a. *Sustainability*;
 - b. *Accountable*;
 - c. *Reable*;
 - d. *Interoperable*;
 - e. *Scalable*;
 - f. *User friendly*; dan
 - g. *Integrateable*.
- (2) Asas *Sustainability* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan.
- (3) Asas *Accountable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Asas *Reable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi.
- (5) Asas *Interoperable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin sistem aplikasi dapat saling terkoneksi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Asas *Scalable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.
- (7) Asas *User friendly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunanya.
- (8) Asas *Integrateable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa pengembangan TIK harus menjamin bahwa sistem aplikasi memiliki fitur untuk memudahkan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup OPD atau dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, OPD dapat mengembangkan Sistem Aplikasi TIK sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Pengembangan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government).
- (3) Tata cara pengembangan Sistem Aplikasi TIK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Lingkup pengembangan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. rancangan dan bangun Sistem Aplikasi TIK;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi TIK; dan
- c. monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi TIK.

Bagian Kedua

Rancangan dan Bangun Sistem Aplikasi TIK

Pasal 6

- (1) Setiap OPD yang akan melaksanakan pengembangan Sistem Aplikasi TIK wajib melakukan perancangan Sistem Aplikasi.
- (2) Rancangan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan Bisnis Proses dan SOP sesuai kebutuhan OPD yang disahkan oleh Kepala OPD;
- (3) Rancangan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disusun oleh internal OPD dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Pengembangan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam merupakan pembangunan perangkat lunak/Aplikasi termasuk Database yang harus dilengkapi dengan:

- a. ketersediaan infrastruktur server Aplikasi yang menjadi lokasi penempatan Sistem Aplikasi dan Database Aplikasi;
- b. ketersediaan Internet sebagai fasilitas untuk mengakses Sistem Aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan Sistem Aplikasi dengan baik; dan
- d. ketersediaan Rancangan Sistem Aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi TIK, meliputi:

- a. desain dan analisa Sistem Aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui;
- b. pembangunan core script dan modul/ fitur yang dibutuhkan;

- c. uji coba dan perbaikan Sistem Aplikasi sesuai hasil uji coba;
- d. implementasi Sistem Aplikasi, termasuk training penggunaan; dan
- e. dokumentasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi TIK

Pasal 9

- (1) Setiap OPD yang telah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi TIK wajib melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh internal OPD dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dengan baik.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi Sistem Aplikasi TIK

Pasal 10

- (1) Pengembangan Sistem Aplikasi TIK wajib dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan Sistem Aplikasi TIK;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi pengembangan Sistem Aplikasi TIK; dan
 - c. monitoring implementasi Sistem Aplikasi TIK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing OPD dan Instansi terkait.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem aplikasi TIK harus didokumentasikan dengan baik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 OKTOBER 2018

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	H
ASISTEN II	K
KADIS KOMINFO DAN PERSANDIAAN	B
KABAG. HUKUM	Og

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 221

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 221